



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa pedoman perjalanan dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

H. FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KE KECAMATAN DAN DESA - DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN


NO.	KECAMATAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	Delta Pawan Benua Kayong	250.000	230.000	165.000	105.000	95.000	90.000
2.	Muara Pawan	275.000	250.000	175.000	150.000	135.000	110.000
3.	Matan Hilir Utara Matan Hilir Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000
4.	Kendawangan Sungai Melayu Rayak Pemahan Tumbang Titi	650.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000
5.	Marau Singkup Nanga Tayap Air Upas	700.000	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000
6.	Sandai Jelai Hulu Sungai Laur	750.000	550.000	475.000	425.000	375.000	350.000
7.	Manis Mata Simpang Hulu Hulu Sungai Simpang Dua	900.000	800.000	700.000	600.000	550.000	500.000
8.	Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Dusun-dusun dalam Wilayah Kel/Desa	-	-	250.000	200.000	175.000	150.000

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


SETDA
MINTARJA SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR STANDAR BIAYA TRANSPORT KE DAERAH TERPENCIL/SULIT

NO.	KECAMATAN	BESARNYA BIAYA	DAERAH TERPENCIL
1.	SIMPANG HULU	1.000.000	Dari Meraban ke Sekucing Kualan
		1.000.000	Dari Bantil ke Kuala Labai
		1.500.000	Dari Balai Berkuak ke Botong
		1.500.000	Dari Balai Berkuak ke Loko
2.	TUMBANG TITI	1.000.000	Dari Tumbang Titi ke Petebang Jaya
3.	KENDAWANGAN	2.000.000	Dari Kendawangan ke Air Hitam Besar
		2.500.000	Dari Kendawangan ke Air Hitam Hulu
		2.500.000	Dari Kendawangan ke Danau Buntar
		2.500.000	Dari Kendawangan ke Natai Kuini
		2.500.000	Dari Kendawangan ke Desa/Dusun atau Lokasi yg berada di pulau-pulau sekitar Kecamatan Kendawangan
4.	HULU SUNGAI	1.500.000	Dari Menyumbang ke Beginci Darat
		1.500.000	Dari Menyumbang Riam Dadap
		1.500.000	Dari Menyumbang Sekukun
		1.500.000	Dari Menyumbang Batu Lapis
		1.500.000	Dari Menyumbang ke Krio Hulu
		1.500.000	Dari Menyumbang ke Kenyabur
		1.500.000	Dari Menyumbang ke Sunge Bengaras
		1.500.000	Dari Menyumbang ke Lubuk Kakap
5.	SUNGAI LAUR	1.500.000	Dari Riam Bunut ke Randau Limat
		1.500.000	Dari Riam Bunut ke Merabu Jaya
		1.500.000	Dari Riam bunut ke Tanjung Rambut
6.	MANIS MATA	1.500.000	Dari Manis Mata ke Suka Ramai
		1.000.000	Dari Manis Mata ke Suak Burung
		1.500.000	Dari Manis Mata ke Pelempangan
		1.500.000	Dari Manis Mata ke Sengkuang Merabong
		1.500.000	Dari Manis Mata ke Pakit Selaba
		1.500.000	Dari Manis Mata ke Silat
		1.500.000	Dari Manis Mata ke Terusan
		1.500.000	Dari Manis Mata ke Kemuning
		1.500.000	Dari Manis Mata ke Kelampai
7.	AIR UPAS	1.500.000	Dari Air Upas ke Harapan Baru
8.	JELAI HULU	1.500.000	Dari Penyarang ke Semantun

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
 MINTARIA, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG
TTD
MARTIN RANTAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	RINCIAN	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
			TINGKAT A BUPATI/ WAKIL/ KETUA DPRD	TINGKAT A PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	Keluar Daerah (Ibu Kota Negara dan Provinsi Lain).								
	a. Uang Harian	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	b. Biaya Penginapan	OH	5.850.000	1.490.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	730.000
	c. Biaya Taksi (PP)	Orang/ Kali	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	d. Uang Representasi	OH	250.000	250.000	150.000	-	-	-	-
	e. Sewa Kendaraan		800.000	-	-	-	-	-	-
2.	Keluar Daerah (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain)								
	a. Uang Harian	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	b. Biaya penginapan	OH	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000
	c. Biaya Taksi (PP)	Orang/ Kali	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	d. Uang Representasi	OH	125.000	125.000	75.000	-	-	-	-
	e. Sewa Kendaraan		700.000	-	-	-	-	-	-

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

SETDA
MINTARIA, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Ketapang	Pontianak	-	2.400.000
2.	Ketapang	Jakarta	-	3.600.000
3.	Ketapang	Pangkalanbun	-	1.800.000
4.	Ketapang	Semarang	-	3.000.000
5.	Ketapang	Solo	-	4.320.000
6.	Pontianak	Jakarta	4.353.000	2.781.000
7.	Pontianak	Jogjakarta	6.910.000	3.480.000
8.	Pontianak	Batam	7.594.000	4.396.000
9.	Pontianak	Bandung	4.920.000	3.720.000
10.	Pontianak	Balikpapan	4.920.000	3.720.000
11.	Pontianak	Makasar	9.915.000	5.241.000
12.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
13.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
14.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
15.	Pontianak	Medan	9.733.000	5.230.000
16.	Pontianak	Denpasar	7.990.000	4.738.000
17.	Pontianak	Manado	12.953.000	6.396.000
18.	Pontianak	Palembang	6.685.000	3.840.000
19.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
20.	Pontianak	Banda Aceh	9.990.000	5.840.000
21.	Pontianak	Bandar Lampung	5.380.000	3.220.000
22.	Pontianak	Biak	15.873.000	8.568.000
23.	Pontianak	Jmbi	6.878.000	4.011.000
24.	Pontianak	Jayapura	16.322.000	9.177.000
25.	Pontianak	Mataram	8.001.000	4.706.000
26.	Pontianak	Padang	8.193.000	4.460.000
27.	Pontianak	Pangkal Pinang	6.279.000	3.733.000
28.	Pontianak	Pekan Baru	8.247.000	4.514.000
29.	Jakarta	Pangkalanbun	6.450.000	3.240.000
30.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
31.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
32.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
33.	Jakarta	Bandar Lampung	2.107.000	1.583.000
34.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
35.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
36.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
37.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
38.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
39.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
40.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
41.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
42.	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000	2.268.000
43.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
44.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000

45.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.029.000
46.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
47.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
48.	Jakarta	Manado	10.825.000	5.102.000
49.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
50.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
51.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
52.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
53.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
54.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
55.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
56.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
57.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
58.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
59.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
60.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
61.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
62.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).


B. BIAYA BAGASI TRANSPORTASI UDARA

Biaya bagasi diberikan untuk setiap perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dengan maksimal berat 10 kilogram atau Rp. 350.000.00 per penerbangan.

C. TARIF TRANSPORTASI LUAR DAERAH (DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

NO	KOTA			TARIF		
	ASAL	TUJUAN		TAKSI	TRANSPORTASI AIR	PESAWAT
1.	Ketapang	Pontianak		550.000	880.000	2.400.000
2.	Ketapang	Kayong Utara		440.000	-	-
3.	Pontianak	Bengkayang	Orang/Kali	270.000	-	-
4.	Pontianak	Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000	-	3.360.000
5.	Pontianak	Kayong Utara	Orang/Kali	550.000	-	-
6.	Pontianak	Kubu Raya	Orang/Kali	185.000	-	-
7.	Pontianak	Landak	Orang/Kali	270.000	-	-
8.	Pontianak	Melawi	Orang/Kali	430.000	-	1.800.000
9.	Pontianak	Mempawah	Orang/Kali	230.000	-	-
10.	Pontianak	Sambas	Orang/Kali	300.000	-	-
11.	Pontianak	Sanggau	Orang/Kali	303.000	-	-
12.	Pontianak	Sekadau	Orang/Kali	343.000	-	-
13.	Pontianak	Sintang	Orang/Kali	392.000	-	-
14.	Pontianak	Singkawang	Orang/Kali	257.000	-	-

Pembiayaan satuan biaya taksi luar daerah (dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Kalimantan Barat) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar daerah sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG**

A. BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI



BUPATI KETAPANG

**SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR**

DASAR :
DASAR :

MEMERINTAHKAN

KEPADA : 1. **Nama** :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. **Nama** :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KETAPANG,

NAMA

B. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) BUPATI**KOP NASKAH DINAS
SEKRETARIAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode : 094
 Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)**

1.	Pejabat yang memberi perintah	SEKRETARIS DAERAH
2.	Nama Pegawai yang diPerintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No. 6 Tahun vv1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang di digunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ketapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain - lain	

Dikeluarkan di : KETAPANG
 Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

Pangkat
 NIP

C. BENTUK LAMPIRAN SPPD BUPATI

I. SPPD No :
Berangkat dari
(tempat : KETAPANG
Kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :

V. Tiba Kembali di : Ketapang
Pada Tanggal :

Telah di periksa dengan keterangan bahwa Perjalanan dinas tersebut di atas benar di Lakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN - LAIN


VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan dinas, para pejabat yang menyetahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendarawan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan apabila Negara menderita rugi akibat kesalahannya, kelalaiannya dan kealpaannya.

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN



**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG**

A. BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) OPD

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

DASAR :
DASAR :

MEMERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA OPD,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

B. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) OPD

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
--

Lembar ke :
 Kode : 094
 Nomor :

<u>SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)</u>
--

1.	Pejabat yang memberi perintah	Sekretariat Daerah
2.	Nama Pegawai yang diPerintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No. 6 Tahun vv1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang di pergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ketapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain - lain	

Dikeluarkan di : KETAPANG
 pada tanggal :

KEPALA OPD,

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG**

**Pemerintah Kabupaten Ketapang
Organisasi Perangkat Daerah**

Lampiran berdasarkan SPT
Nomor : 094/...../.....
Tgl. : tt-bb-tttt

Nomor :
M.A. :

**PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA
PERJALANAN DINAS**

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Uang Harian : hari x Rp.	, - = Rp. , -	
2.	Uang Representasi : hari x Rp.	, - = Rp. , -	
3.	Biaya Sewa Mobil : hari x Rp.	, - = Rp. , -	
4.	Biaya Penginapan : hari x Rp.	, - = Rp. , -	
5.	Biaya Transportasi :	= Rp. , -	
Jumlah :		Rp. , -	

Telah dibayar sejumlah,
Rp. x.xxx.xxx,-

Ketapang, xx-xx-xxx
Telah menerima uang sebesar : Rp. x.xxx.xxx,-
//TERBILANG//

LUNAS DIBAYAR
satu satuan biaya
Tgl, tt-bb-tttt Nomor :

Dengan catatan bahwa untuk tarif
seperti tersebut diatas tidak akan
mengajukan *claim*.

Bendahara Pengeluaran,

Yang menerima,

NAMA
NIP.

NAMA

PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp. x.xxx.xxx,-
Yang telah dibayarkan semula : Rp. x.xxx.xxx,-
Sisa kurang/lebih : Rp. x.xxx.xxx,-
Ketapang, tt-bb-tttt

Pengguna Anggaran,

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN



C. BENTUK LAMPIRAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) OPD

	I. SPPD No	:			
	Berangkat dari					
	(tempat	:	KETAPANG			
	Kedudukan)					
	Pada tanggal	:				
	Ke	:				
<hr/>						
II.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	ke	:
				Pada Tanggal	:
<hr/>						
III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	ke	:
				Pada Tanggal	:
<hr/>						
IV.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	ke	:
				Pada Tanggal	:
<hr/>						
	V.	Tiba Kembali di	:	Ketapang		
		Pada Tanggal	:		

Telah di periksa dengan keterangan bahwa Perjalanan dinas tersebut di atas benar di Lakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

KEPALA OPD,

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN - LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan dinas, para pejabat yang menyetahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendarawan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan apabila Negara menderita rugi akibat kesalahannya, kelalaiannya dan kealpaannya.

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

